



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

TANTANGAN MENUJU KONSOLIDASI FISKAL 2023

Edmira Rivani
Peneliti Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Keuangan telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023, dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah mendapat persetujuan DPR, dokumen KEM-PPKF akan menjadi bahan pembicaraan pendahuluan serta acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Dalam KEM-PPKF 2023, sasaran defisit anggaran berada pada angka 2,61%-2,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, setelah dilakukan pembahasan dengan DPR, target defisit yang disetujui adalah 2,61%-2,85% terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan dengan usulan pemerintah yang tertuang dalam KEM-PPKF.

Dengan situasi ekonomi global yang tidak menentu, Kementerian Keuangan terbuka untuk melihat situasi ke depan. Angka asumsi dasar penyusunan RAPBN itu sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melakukan langkah konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit anggaran sesuai Undang-Undang Tentang Keuangan Negara. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang. Dengan rendahnya defisit anggaran tersebut, maka keseimbangan primer juga ditargetkan lebih rendah yaitu pada level 0,46%-0,61% dari PDB. Adapun rasio utang 2023 diperkirakan sekitar 40,58%-42,35% dari PDB. Target defisit anggaran tahun 2023 memang lebih rendah dibandingkan dengan outlook APBN 2022, yaitu sebesar 4,5% dari PDB. Namun, target rasio pendapatan maupun belanja negara terhadap PDB pada tahun 2023 juga akan lebih rendah dibandingkan dengan outlook dan realisasi APBN 2022. Sementara, rasio pendapatan negara tahun depan disepakati 11,19%-12,24% dari PDB. Pendapatan negara pada tahun depan, masih akan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang ditargetkan sekitar 9,3%-10% dari PDB, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditargetkan 1,88%-2,22% dari PDB.

Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai sumber utama pembiayaan dan penjangkaran target defisit masih penuh dengan kendala. Setidaknya, ada beberapa tantangan yang diprediksi belum terselesaikan pada tahun depan. Salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang belum usai. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya masyarakat yang terkena wabah di dalam negeri, serta banyaknya negara yang masih menerapkan *lockdown*, misalnya China. *Lockdown* di negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia ini pun diwaspadai oleh pemangku kebijakan, karena hal tersebut berkorelasi pada geliat perdagangan dan investasi. Apabila kedua sektor usaha itu tersumbat, otomatis setoran ke negara baik dalam bentuk pajak, bea dan cukai, maupun PNBP juga akan terganggu. Tantangan lainnya, konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih saja berlarut. Belum lagi kenaikan harga pangan dan energi yang amat tajam, sehingga melemahkan daya beli masyarakat dan bermuara pada terbatasnya setoran dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Secara historis, ada dua jenis penerimaan negara yang menjadi tulang punggung fiskal, yakni PPN dan Pajak Penghasilan (PPH). Keduanya mencerminkan konsumsi dan geliat bisnis di Tanah Air. Dengan demikian, pemerintah wajib menjaga kekondusifan kedua sektor tersebut dengan menciptakan iklim usaha yang baik serta menjaga daya beli masyarakat sehingga misi konsolidasi fiskal bisa terwujud. Selain itu, yang juga patut diwaspadai adalah prospek harga komoditas. Tidak bisa dipungkiri, tercapainya target penerimaan pajak pada tahun lalu dan tren positif sepanjang tahun berjalan 2022 dipengaruhi harga komoditas. Pada tahun depan, prospek harga komoditas tak lagi secerah tahun ini karena tersengat oleh sentimen pengetatan kebijakan moneter bank sentral negara, serta upaya banyak yurisdiksi untuk mencari sumber baru pascaperang Rusia-Ukraina. Dari sisi internal, ada beberapa faktor yang membatasi optimalisasi penerimaan negara. Salah satunya adalah berakhirnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berkontribusi pada setoran PPh. Faktor lain adalah pertarungan atas daya tahan pelaku usaha yang mulai tahun depan tidak mendapatkan stimulus fiskal sebagaimana yang diberikan pemerintah selama 3 tahun terakhir. Pencabutan insentif pajak ini dilakukan dengan asumsi kondisi ekonomi telah pulih, yang tecermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2022 sebesar 5,01%.

Atensi DPR

Pengetatan fiskal dilakukan karena pemerintah harus menjaga target normalisasi defisit. Penghematan perlu dilakukan demi menjaga defisit tetap di bawah batas maksimal. Pemerintah dan DPR, khususnya Banggar dan Komisi XI perlu lebih selektif dalam memberikan insentif fiskal. Insentif tersebut sebaiknya hanya diberikan pada kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai efek berganda kuat bagi perekonomian. Langkah ini diperlukan mengingat penerimaan pajak menjadi tolok ukur pencapaian konsolidasi fiskal dengan defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB. Hal lain yang tidak kalah penting, Komisi XI diharapkan meningkatkan pengawasannya terhadap pemerintah terkait rasio utang. Sebagai penyelenggara negara, wajar apabila pemerintah menarik utang untuk memenuhi kebutuhan belanja. Terlebih di masa krisis dan kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Namun, penyehatan fiskal tetap menjadi yang utama. Jangan sampai rasio utang terus menjulang sehingga berdampak besar pada misi konsolidasi dan kesinambungan jangka panjang.

Sumber

Bisnis Indonesia, 28 Juni 2022;
cnbcindonesia.com, 28 Juni 2022;
katadata.co.id, 28 Juni 2022;
Kontan, 28 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Dian Cahyaningrum
Nidya Waras Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022